

Pemprov Gorontalo Alokasikan Rp427 Miliar Program Strategis di Pohuwato



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/234633/pemprov-gorontalo-alokasikan-rp427-miliar-program-strategis-di-pohuwato>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp427,6 miliar untuk pelaksanaan program strategis di Kabupaten Pohuwato.

"Untuk Tahun Anggaran 2023 ada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo yang mengalokasikan anggaran ke Kabupaten Pohuwato sebesar Rp473,9 miliar. Di Tahun Anggaran 2024 masih sama ada 10 OPD dengan alokasi anggaran untuk program strategis mencapai Rp427,6 miliar," kata Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Gorontalo, Rabu pada rapat evaluasi program Tahun 2023 dan pemaparan program kegiatan Tahun 2024 di aula Panua kantor Bupati Pohuwato.

Kesepuluh OPD Provinsi Gorontalo yang mengalokasikan anggaran untuk program strategis di Pohuwato yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ada juga program kegiatan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertanian.

"Dari total anggaran tersebut sebesar Rp47 miliar bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan Rp380,6 miliar dari dana APBN di Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian," kata Ismail.

Berdasarkan paparan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto total pagu belanja kementerian dan lembaga di Pohuwato Tahun 2024 sebesar Rp132,21 miliar.

Terdiri dari belanja pegawai Rp75,29 miliar, belanja barang Rp56,17 miliar, dan belanja modal Rp750 juta.

"Saya berharap pengalokasian anggaran ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah serta bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pohuwato," kata Ismail.

Pewartar :Susanti Sako
Editor :Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/234633/pemprov-gorontalo-alokasikan-rp427-miliar-program-strategis-di-pohuwato> [diakses pada tanggal 22 Januari 2024]
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/01/10/pemprov-alokasikan-rp427-miliar-untuk-program-strategis-di-pohuwato/> [diakses pada tanggal 22 Januari 2024]

Catatan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada:
 1. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 2. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha;
 3. Pasal 5:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - 1) Huruf a Penetapan Lokasi;
 - 2) Huruf b Izin Lingkungan; dan/atau
 - 3) Huruf c Izin Mendirikan Bangunan.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya; dan
 - d) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP pusat.
 4. Pasal 27:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Huruf a, pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Huruf c, dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultasi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultasi yang rutin;
 - 3) Huruf d, dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan;
 - 4) Huruf e, dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat adanya keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - 5) Huruf f, dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya dan Penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - 6) Huruf g, dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah;
5. Pasal 31:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan;

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima;
- c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- d) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan;
- e) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan;
- f) Ayat (8) yang menyatakan bahwa Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja; dan

- g) Ayat (9) yang menyatakan bahwa Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada:
 - 1. Pasal 19:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada:
 - 1. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
 - 2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya;